



BUPATI ACEH TIMUR
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS (UPT) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TIMUR

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Kabupaten Aceh Timur secara optimal dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas operasional Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Timur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1097);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati beserta perangkat daerah kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur yang berkedudukan di Ibukota Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 3

- (1) UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas di lapangan.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat sesuai dengan lokasi kegiatan.

Pasal 4

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pengelolaan dan pengembangan sanggar kegiatan belajar.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPT mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan sanggar kegiatan belajar;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan terkait dibidang sanggar kegiatan belajar;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan sanggar kegiatan belajar;
- d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TIMUR.**

- e. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan terkait dengan instansi dan organisasi dibidang peningkatan dan penyelenggaraan sanggar kegiatan belajar; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja UPT terdiri dari :
 - a. kepala UPT;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. petugas operasional; dan
 - d. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Bagian Ketiga Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Kepala UPT mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan membina UPT dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah kabupaten;
 - b. membantu kepala dinas untuk menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang pelayanan dan pengembangan sanggar kegiatan belajar di daerah;
 - c. membantu kepala dinas untuk menetapkan kebijakan teknis dibidang sanggar kegiatan belajar yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. melakukan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang pelayanan sanggar kegiatan belajar di daerah dengan persetujuan kepala dinas; dan
 - e. melaksanakan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub bagian tata usaha adalah unsur pembantu kepala UPT dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Sub bagian tata usaha dipimpin oleh seorang petugas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT.

Pasal 9

Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi, penata arsip, organisasi dan ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan UPT.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, sub bagian tata usaha mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan program kerja / kegiatan dan mempersiapkan laporan;
- b. pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, penata arsip, organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. persiapan data dan informasi ; dan
- d. pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPT.

Bagian Kelima Petugas Operasional

Pasal 11

- (1) Petugas operasional adalah unsur pelaksana teknis dibidang penyelenggaraan dan pengembangan sanggar kegiatan belajar.
- (2) Petugas operasional masing-masing dipimpin oleh seorang petugas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT.

Pasal 12

Petugas operasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan dan mengolah data serta pengelolaan sanggar kegiatan belajar di masing-masing Kecamatan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, petugas operasional mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan sanggar kegiatan belajar;
- b. pelaksanaan pengembangan sanggar kegiatan belajar;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan organisasi terkait dibidang pengembangan sanggar kegiatan belajar;
- d. pelaksanaan pendataan terhadap kemajuan dan permasalahan dibidang sanggar kegiatan belajar di kecamatan;
- e. pelaksanaan pemantauan terhadap perkembangan sanggar kegiatan belajar di kecamatan; dan
- f. melaksanakan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPT.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional sesuai bidang keahliannya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala dinas dan bertanggung jawab kepada kepala UPT;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPT adalah jabatan eselon IVa.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha adalah jabatan eselon IVb.
- (3) Di lingkungan UPT dapat diangkat dan ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan serta kompetensi dasar, berdasarkan hasil analisis jabatan.

Pasal 17

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas usul kepala dinas dengan memperhatikan pedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Pejabat lain di lingkungan UPT diangkat dan diberhentikan oleh kepala dinas atas usul kepala UPT dengan memperhatikan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur dan sumber lain yang sah.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 20

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur


Ditetapkan di Idi

pada tanggal $\frac{5 \text{ Agustus } 2008 \text{ M}}{5 \text{ September } 1429 \text{ H}}$

KABUPATEN ACEH TIMUR,

MUSLIM HASBALLAH

Diundangkan di Idi


pada tanggal $\frac{5 \text{ Agustus } 2008 \text{ M}}{5 \text{ September } 1429 \text{ H}}$

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

AKMAL SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 39

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR (SKB) DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TIMUR,

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR : 42 TAHUN 2008
TANGGAL : 11 Agustus 2008 M
8 Sya'ban 1429 H



BUPATI ACEH TIMUR,
[Signature]
MUSLIM HASBALLAH